

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, PT KMA selaku Wajib pajak Badan menerbitkan Surat Setoran Pajak Elektronik menggunakan aplikasi *e-Billing*. Sebelumnya Wajib Pajak Badan harus mempunyai EFIN untuk memudahkan proses transaksi perpajakan secara *online*, salah satunya dapat membuka aplikasi *e-Billing*. Aplikasi ini merupakan bagian yang penting dalam penyetoran pajak karena Wajib Pajak Badan dapat menerbitkan Surat Setoran Pajak Elektronik yang salah satu isinya berupa Kode *Billing* dan masa aktif Kode *Billing*. Kode *Billing* merupakan bagian yang penting dalam proses penyetoran pajak. Selain itu, Wajib Pajak Badan harus memperhatikan masa aktif Kode *Billing* yang berlaku selama 1 (satu) bulan. Wajib Pajak Badan harus membuat ulang kembali Kode *Billing* apabila penyetoran pajak dilakukan ketika melebihi masa aktifnya sehingga proses penyetoran pajak menjadi tertunda.

Wajib Pajak Badan dapat menyetorkan pajak dengan membawa cetakan formulir Surat Setoran Pajak Elektronik pada tempat pembayaran, seperti di bank, ATM, *e-Banking*, dan EDC atau mini ATM. Wajib Pajak Badan harus mematuhi batas waktu penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22. Wajib Pajak Badan mendapat Surat Tagihan Pajak (STP) berupa denda yang harus dibayar apabila melebihi batas waktu penyetoran yang berlaku. Kemudian Wajib Pajak Badan mendapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari tempat pembayaran pajak. Keberadaan aplikasi *e-Billing* juga membantu pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara karena Wajib Pajak Badan dapat menyetorkan pajak dengan mudah, cepat, dan aman, aplikasi *e-Billing* dapat mengurangi kesalahan dalam pencatatan transaksi, dapat merekam langsung data transaksi yang dimasukkan, serta Wajib Pajak Badan mempunyai akses langsung untuk melaporkan SPT online menggunakan CSV lapor di aplikasi *e-Filing*.

5.2 Saran

Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Pentatrust *Tax Advisory*, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu PT KMA selaku Wajib Pajak Badan harus mempunyai EFIN terlebih dahulu agar dapat membuka fasilitas yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, salah satunya adalah aplikasi *e-Billing*. Selanjutnya Wajib Pajak Badan lebih memanfaatkan aplikasi *e-Billing* dengan cara memperhatikan masa aktif Kode *Billing* yang tertera pada Surat Setoran Pajak Elektronik sehingga tidak terjadi pengulangan pembuatan Kode *Billing* dan proses pembayaran pajak menjadi tepat waktu. Selain itu Wajib Pajak Badan harus mengisi formulir Surat Setoran Pajak Elektronik dengan benar dan tepat agar tidak terjadi pemindahbukuan dalam proses ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bramasto, Ari, dan Rachman, Gun Gunawan. 2020. *Perpajakan KUP Berbasis Online*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2017. PER-05/PJ/2017 Tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2009. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Jakarta.
- Lim, Setiadi Adi. 2018. *e-Tax*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Jakarta.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta Barat: Indeks.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.